

PERBEDAAN PEROLEHAN HARTA WARIS DALAM PERSPEKTIF WARIS ISLAM DAN WARIS PERDATA

Joshua Aldo Tri Putra¹, Rafi Great Akbar², Andi Ismail Yakub³

UPN Veteran Jawa Timur

21071010302@student.upnjatim.ac.id, 21071010305@student.upnjatim.ac.id,

21071010320@student.upnjatim.ac.id

Submitted: 9 Desember 2024; Accepted: 12 Desember 2024; Published: 19 Desember 2024

ABSTRAK

Hukum waris Islam dan hukum positif di Indonesia merupakan dua sistem hukum yang berbeda dalam mengatur pembagian harta warisan. Hukum waris Islam didasarkan pada sumber-sumber utama syariah, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Dalam hukum ini, pembagian harta warisan diatur dengan ketat dan rinci, mengacu pada proporsi yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Setiap ahli waris seperti anak, istri, orang tua, dan kerabat lainnya memiliki hak yang jelas dan terstruktur. Ada bagian tertentu yang sudah ditetapkan, misalnya, anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari anak perempuan, dan orang tua, pasangan, serta kerabat lainnya mendapatkan bagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Al-Qur'an. Di sisi lain, hukum positif yang berlaku di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan berbagai peraturan hukum lainnya. Hukum positif ini tidak didasarkan pada agama tertentu, melainkan pada undang-undang yang telah dirumuskan oleh negara. Pembagian harta warisan dalam hukum positif lebih bersifat umum dan fleksibel, mengikuti aturan hukum perdata yang berlaku tanpa melihat latar belakang agama dari para pihak yang terlibat. Perbedaan mendasar antara kedua sistem ini terletak pada prinsip-prinsip pembagiannya. Hukum waris Islam memiliki ketentuan yang sangat spesifik, termasuk tentang siapa saja yang berhak menerima warisan dan berapa bagian yang harus diterima oleh masing-masing ahli waris.

Pendahuluan

Hukum waris merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum yang berfungsi untuk mengatur pembagian harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia. Di Indonesia, hukum waris diatur oleh dua sistem hukum yang berbeda, yaitu hukum waris Islam dan hukum positif. Hukum waris Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, sedangkan hukum positif di Indonesia mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan peraturan perundang-undangan lainnya.¹ Perbedaan mendasar antara kedua sistem ini terletak pada prinsip, mekanisme, dan kriteria yang digunakan dalam pembagian harta warisan.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, perbedaan ini menjadi semakin relevan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, sekitar 87,2% penduduk Indonesia beragama Islam, yang menjadikan hukum waris Islam sebagai salah satu sistem yang dominan dalam praktik pembagian harta warisan.² Namun, dalam banyak kasus, masyarakat juga terikat oleh hukum positif yang berlaku di negara, sehingga sering terjadi konflik antara kedua sistem ini. Misalnya, dalam kasus sengketa warisan yang melibatkan ahli waris yang berbeda keyakinan atau ketika harta warisan berupa benda tidak bergerak yang terdaftar atas nama salah satu ahli waris.

Salah satu contoh nyata adalah kasus yang terjadi di Jakarta pada tahun 2021, di mana seorang ibu yang beragama Islam berjuang untuk mendapatkan hak waris dari harta peninggalan suaminya yang beragama Kristen. Dalam kasus ini, hukum waris Islam mengatur bahwa harta warisan harus dibagi sesuai dengan ketentuan syariah, sementara hukum positif

¹ Nurohsuci, S., Sa'dullah, A., & Jazari, J. (2023). Implementasi Pembagian Waris Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam Pada Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus Dusun Muning Desa Selodono Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri). *Jurnal Hikmatina*, 5(2), Hal 194.

² Agama di Indonesia 2024, <https://samarindakota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzI0IzE=/agama-di-indonesia-2024> (diakses pada pukul 17.00 WIB Tanggal 19 oktober 2024)

mengharuskan adanya surat wasiat yang sah. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik di antara ahli waris, sehingga memerlukan penanganan yang bijaksana dari pihak berwenang dan penegak hukum. Hal ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami perbedaan antara hukum waris Islam dan hukum positif, serta bagaimana cara menerapkannya dalam praktik sehari-hari. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai kedua sistem hukum ini, agar masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai ahli waris.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan tinjauan yuridis mengenai hukum waris Islam dan hukum positif di Indonesia, serta menganalisis bagaimana kedua sistem ini dapat saling melengkapi dan mengatasi konflik yang muncul. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai kedua sistem hukum ini, diharapkan masyarakat dapat lebih bijaksana dalam merencanakan warisan dan menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul. Penelitian ini juga akan mengkaji peran lembaga hukum dan pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan warisan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum yang ada.

PENGERTIAN HUKUM WARIS ISLAM

Hukum waris Islam adalah seperangkat aturan yang mengatur pembagian harta warisan berdasarkan syariat Islam. Dasar hukum waris dalam Islam tertera dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 11-12 dan 176, yang menjelaskan tentang pembagian harta warisan kepada ahli waris. Hukum waris Islam memiliki prinsip-prinsip yang jelas dan terstruktur, yang bertujuan untuk memastikan keadilan dan keseimbangan dalam pembagian harta.³ Dalam konteks ini, terdapat dua kategori ahli waris, yaitu ahli waris yang berhak menerima bagian tetap (ashab al-furud) dan ahli waris yang berhak menerima sisa harta setelah dibagikan kepada ashabi al-furud (al-‘asabah).⁴

Hukum waris Islam mengatur harta orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, termasuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, dan menentukan harta peninggalan dan warisan orang yang meninggal.⁵ Mohammad Daud Ali menyatakan bahwa hukum kewarisan Islam mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pengalihan hak dan kewajiban atas harta benda seseorang setelah dia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum fara'id juga disebut sebagai hukum jamak dari kata farida, yang terkait dengan kata fard, yang berarti tugas yang harus dilakukan.⁶

Dalam hukum Islam, hukum waris sangat penting. Hukum waris diatur dengan jelas dan terperinci dalam ayat-ayat al-Qur'an, karena masalah warisan pasti dialami setiap orang, dan kecuali ada ketentuan pasti, sangat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Setiap kali seseorang meninggal, segera muncul pertanyaan tentang bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan, kepada siapa harta itu harus dipindahkan, dan bagaimana caranya. Hukum waris Islam menjawab pertanyaan ini.⁷ Dari penjelasan yang telah disebutkan dapat diambil kesimpulan bahwa hukum waris Islam adalah bagian dari hukum Islam yang berasal dari al-Qur'an dan al-Hadits, yang mengatur bagaimana harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia (pewaris) dapat dibagi atau diberikan kepada orang lain sebagai ahli waris, serta bagaimana masing-masing ahli waris berhak atas harta yang mereka tinggalkan.

³ Haniru, R. (2014). Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 4(2), Hal 460.

⁴ Syarifuddin, A. (2015). Hukum kewarisan islam. *Prenada Media*.

⁵ Ali, Z. (2008). Pelaksanaan hukum waris di Indonesia. *Jakarta: Sinar Grafika*

⁶ Ali, D. (2002). Muhammad. Hukum Islam dan Peradilan Agama. *Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada*.

⁷ Muhibbin, M., & Wahid, A. (2022). *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika.

Dalam hal ini, para ulama Islam (mujtahid) menuliskan aturan tentang hak waris yang harus dimiliki oleh orang yang meninggal dunia.

Kesimpulan ini sejalan dengan penjelasan angka 37 pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut.⁸ Selain itu, pengadilan menetapkan keputusan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing dan kompilasi Hukum Islam membantu para hakim di peradilan menyelesaikan perkara di bidang kewarisan.

Salah satu karakteristik penting dari hukum waris Islam adalah adanya pembagian yang adil dan proporsional. Misalnya, dalam pembagian harta warisan, seorang anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari bagian yang diterima oleh seorang anak perempuan. Hal ini merujuk pada prinsip keadilan sosial yang diatur dalam syariat Islam. Dalam praktiknya, penerapan hukum waris Islam seringkali menghadapi tantangan, terutama dalam konteks modern yang kerap kali dipengaruhi oleh hukum positif. Misalnya, dalam beberapa kasus, terdapat konflik antara ahli waris yang mengacu pada hukum waris Islam dan hukum positif yang mengatur pembagian harta warisan. Hal ini dapat menyebabkan sengketa yang berkepanjangan dan merugikan semua pihak. Oleh karena itu, penting untuk memahami kedua sistem hukum ini agar dapat mencapai penyelesaian yang adil dan efektif.

Hukum waris Islam juga memberikan ruang bagi wasiat, yang merupakan instrumen penting dalam pengaturan harta warisan. Dalam hal ini, seorang pewaris dapat menentukan bagaimana harta warisannya dibagikan kepada ahli waris atau pihak lain sesuai dengan kehendaknya, selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.⁹ Menurut data dari Kementerian Agama Republik Indonesia, jumlah wasiat yang dibuat oleh masyarakat Muslim di Indonesia meningkat sebesar 25% dalam lima tahun terakhir, menunjukkan kesadaran yang semakin tinggi akan pentingnya perencanaan warisan.

Secara keseluruhan, hukum waris Islam merupakan sistem yang kompleks namun terstruktur dengan baik, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak para ahli waris dan memastikan pembagian harta yang adil. Dengan memahami pengertian dan prinsip-prinsip dasar hukum waris Islam, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam mengelola harta warisan dan menghindari sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari

PENGATURAN PEROLEHAN WARIS ISLAM

Dalam hukum Islam, ditetapkan bahwa jumlah bagian-bagian yang sudah ditentukan (furudhul muqaddarah) terdapat enam macam golongan. Ahli waris yang berhak atas bagian-bagian ini didasarkan pada Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Yang pengaturannya sebagai berikut:

1. Dua pertiga (2/3):

Ada empat kelompok ahli waris yang mendapatkan bagian dua pertiga, yaitu:

- a. Dua anak perempuan atau lebih, asalkan si mayit tidak memiliki anak laki-laki.
- b. Dua cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih, jika si mayit tidak meninggalkan anak laki-laki maupun cucu laki-laki.
- c. Dua saudari sekandung atau lebih, dengan syarat si mayit tidak meninggalkan anak, cucu, ayah, kakek, maupun saudara laki-laki sekandung.

⁸ Assyafira, G. N. (2020). Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia. *Al-Mashlahah jurnal hukum islam dan pranata sosial*, 8(01), hal 70.

⁹ Basri, S. (2020). Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 1(2), Hal 40

- d. Dua saudari seayah atau lebih, dengan syarat si mayit tidak meninggalkan anak perempuan kandung, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudari sekandung, ayah, kakek, atau saudara laki-laki seayah.
2. Sepertiga (1/3):

Ada dua ahli waris yang mendapatkan bagian sepertiga, yaitu:

 - a. Ibu, dengan syarat si mayit tidak meninggalkan anak, cucu, atau saudara kandung lebih dari satu (baik sekandung, seayah, atau seibu).
 - b. Saudara seibu (baik laki-laki maupun perempuan) dua orang atau lebih, jika si mayit tidak meninggalkan anak, cucu, ayah, atau kakek.
 3. Seperenam (1/6):

Ada tujuh kelompok ahli waris yang mendapatkan bagian seperenam, yaitu:

 - a. Ayah, jika si mayit meninggalkan anak atau cucu.
 - b. Ibu, jika si mayit meninggalkan anak, cucu, atau saudara lebih dari satu.
 - c. Kakek, jika si mayit meninggalkan anak atau cucu.
 - d. Nenek, asalkan tidak bersamaan dengan ibu.
 - e. Saudara seibu (baik laki-laki maupun perempuan), jika si mayit tidak meninggalkan anak, cucu, ayah, atau kakek.
 - f. Cucu perempuan dari anak laki-laki, jika bersama anak perempuan kandung.
 - g. Saudari seayah, jika si mayit hanya meninggalkan satu saudari sekandung dan tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, saudara laki-laki sekandung, atau saudara laki-laki seayah.
 - 4) Seperdua (1/2):

Ada lima kelompok ahli waris yang berhak mendapatkan bagian setengah dari harta warisan, yaitu:

 - a. Seorang anak perempuan, jika ia tidak bersama dengan anak laki-laki yang menjadi mu'ashshib-nya (tidak ada anak laki-laki).
 - b. Seorang cucu perempuan dari anak laki-laki, jika ia tidak bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu laki-laki yang menjadi mu'ashshib-nya.
 - c. Suami, dengan syarat si mayit tidak meninggalkan anak atau cucu.
 - d. Seorang saudari sekandung, jika si mayit tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki, lebih dari satu anak perempuan, lebih dari satu cucu perempuan, saudara laki-laki sekandung, ayah, atau kakek.
 - e. Seorang saudari seayah, jika si mayit tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki, lebih dari satu anak perempuan, lebih dari satu cucu perempuan, ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudari sekandung, atau saudara laki-laki seayah.
 - 5) Seperempat (1/4):

Para ahli waris yang memperoleh fardh 1/4 (seperempat) ada 2 (dua) orang, yaitu:

 - a. Suami, dengan ketentuan apabila si mayit meninggalkan : Anak dan cucu.
 - b. Istri, dengan ketentuan apabila si mayit tidak meninggalkan : Anak dan cucu.
 - 6) Seperdelapan (1/8):

Para ahli waris yang memperoleh fardh 1/8 (seperdelapan) ada 1 (satu) orang, yaitu:

 - Istri, seorang atau lebih dengan ketentuan apabila si mayit meninggalkan : Anak dan cucu.

PENGERTIAN HUKUM WARIS MENURUT HUKUM PERDATA

Dalam konsep Burgerlijk Wetboek (BW), yang juga dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat ketentuan mengenai pengalihan aset berharga dari seseorang yang telah meninggal kepada orang lain yang disebut ahli waris. Inilah yang disebut hukum waris. Hukum waris ini merupakan bagian dari Hukum Harta Kekayaan. Secara umum, hukum waris mengatur tentang pengalihan harta dari orang yang telah wafat kepada ahli warisnya,

termasuk pembagian harta yang diterima. Dengan kata lain, hukum waris mengatur hak dan kewajiban yang muncul dari pengalihan harta kekayaan ketika seseorang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup.¹⁰

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak ada pasal khusus yang secara eksplisit mendefinisikan hukum waris, namun hal ini tercermin dalam Pasal 830 yang menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi setelah pewaris meninggal dunia¹¹. Artinya, harta peninggalan hanya dapat dibagi kepada ahli waris setelah pewaris dinyatakan meninggal dunia. Dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ahli waris adalah orang yang masih hidup pada saat pembagian harta warisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 836.

UNSUR-UNSUR PEWARISAN DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, unsur-unsur dalam pewarisan itu terbagi dalam 3 poin, diantaranya adalah:

A. Pewaris (*Erflater*)

Pewaris adalah individu yang telah meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan, yang mewariskan harta kekayaan, hak, atau kewajiban yang selama hidupnya dilakukan¹². Dengan kata lain, pewaris adalah orang yang telah wafat dan meninggalkan harta untuk diwariskan. Untuk bisa menerima warisan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengatur terkait syarat dari terjadinya pewarisan, sebagai berikut:

1. Terjadinya pewarisan terdapat syarat yang berkaitan dengan pewaris, diatur pada pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni tentang perbedaan mati atau meninggalnya si Pewaris, yaitu:
 - a. Pewaris yang diketahui kematiannya secara vital dengan pembuktian tidak berfungsinya lagi panca indra atau organ vital tubuhnya dan dinyatakan telah benar-benar meninggal.
 - b. Pewaris meninggal demi hukum dengan pemberian pernyataan oleh Pengadilan.
2. Terjadinya pewarisan terdapat syarat yang berkaitan dengan ahli waris, diatur pada pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu tentang hidupnya ahli waris yang terbagi dalam 2 rupa, yakni:
 - a. Pada Hakikatnya, masih dinyatakan hidup melalui pembuktian panca indra dan organ vital tubuh yang masih berfungsi dengan baik.
 - b. Secara hukum dinyatakan masih hidup, tetapi tidak diketahui secara kenyataan. Bayi dalam kandungan juga dinyatakan seperti ini.
3. Prinsip dari terjadinya pewarisan yang diatur Kuhperdata, ialah:
 - a. Harta waris yang bisa dipindahkan ke pihak lain disebut sebagai harta waris terbuka, hal ini diatur dalam pasal 830 KUHPperdata.
 - b. Hubungan biologis yang masih terjalin antara pewaris dengan ahli warisnya, tidak termasuk pada suami dan istri. Dalam pasal 832 KUHPperdata, suami dan istri masih menjadi pewaris dan ahli warisnya apabila ketika meninggal dunia, mereka masih berada dalam ikatan perkawinan.

B. Ahli Waris (*Erfgenaam*)

Ahli waris adalah anggota keluarga yang berhak menerima pengalihan aset kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia. Ahli waris dapat memiliki hubungan darah yang

¹⁰ Salamba, P. (2017). Tinjauan Hukum Mengenai Pembagian Harta Warisan Menurut KUHPperdata. LEX ADMINISTRATUM, 5(6).

¹¹ Rudito, S. (2015). Penerapan Legitime Fortie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Warisan Menurut Kuh Perdata (Doctoral dissertation, Tadulako University).

¹² Meliala, Djaja. (2018). Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bandung: Nuansa Aulia

sah atau tidak sah, serta termasuk suami atau istri yang hidup lebih lama dari pasangannya yang telah meninggal. Definisi ahli waris ini diatur dalam Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat untuk menjadi Ahli Waris itu terbagi menjadi 2, antara lain:

a. Ahli waris yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Individu yang memiliki hak untuk mendapatkan warisan berdasarkan dengan ketentuan dan ketetapan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan. Pada pasal 832 KUHPerdara, ahli waris yang ditetapkan oleh Undang-Undang ialah keluarga dengan hubungan darah yang sah, suami dan istri yang masih dalam ikatan perkawinan ketika meninggal dunia. Apabila keluarga sedarah, suami ataupun istri juga tidak ada, negara memiliki hak untuk menerima pemindahan asset yang ditinggalkan oleh pewaris, serta wajib untuk melunasi hutang dari pewaris dengan harta peninggalan tersebut.

Jika salah satu dari suami atau istri meninggal dunia lebih dulu dan pasangan yang masih hidup menikah lagi, maka suami atau istri serta anak-anak dari perkawinan kedua tidak diizinkan menerima harta warisan lebih dari bagian terkecil yang diterima oleh anak-anak dari perkawinan pertama atau tidak boleh melebihi seperempat dari total kekayaan pewaris. Menurut Pasal 852 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika suami atau istri yang masih hidup membagi harta warisan dengan pihak selain anak-anak, keturunan, atau pihak dari perkawinan sebelumnya, ia berhak membawa seluruh atau sebagian perabot rumah tangga yang ada dalam kekuasaannya.

b. Ahli waris yang ditentukan oleh wasiat

Pada pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diuraikan mengenai surat wasiat yang memiliki pengertian ialah ungkapan dari seseorang mengenai keinginan setelah kematiannya yang tertuang dalam suatu akta. Lalu, untuk pihak yang mendapatkan warisan dikarenakan adanya akta atau surat wasiat dari pewaris itu dinamakan Ahli waris yang ditentukan surat wasiat. Syarat-Syarat untuk menerima warisan, sebagai berikut:

1. Meninggalnya si Pewaris
2. Ketika Pewaris dinyatakan meninggal dunia, ahli waris harus berada di tempat pewaris dinyatakan meninggal. Bayi dalam kandungan juga diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris, namun apabila bayi tersebut meninggal ketika dilahirkan, bayi tersebut dianggap tidak pernah ada dalam daftar ahli waris.
3. Seorang ahli waris hendaklah mampu dan berwenang mewaris, dalam pengertian ahli waris tersebut tidak dinyatakan tidak berhak oleh undang-undang.

C. Warisan (*Nalatenshap*)

Dalam persepsi Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian dari warisan adalah Harta benda, aset maupun hak serta kewajiban yang berupa aktiva maupun pasiva dengan nilai uang yang hendak dialihkan dari Pewaris yang telah wafat ke para ahli waris tanpa memandang jenis kelamin.

PENGATURAN PEROLEHAN HUKUM WARIS PERDATA

Dalam hal pembagian harta warisan menurut hukum perdata setelah terpenuhinya syarat tersebut maka dilihat dilihat golongan ahli waris yang hidup. Dalam hukum waris perdata dibagi atas empat golongan yaitu:

1. Ahli waris golongan I yaitu meliputi anak-anak garis lurus ke bawah (Pasal 852 BW), suami atau istri, anak luar kawin yang di akui sah, anak adopsi yang diangkat dengan penetapan pengadilan dan dipersamakan dengan anak sah.
2. Ahli Waris golongan ke II yaitu ayah dan ibu garis lurus keatas dan saudara saudari (Pasal 854, 857 dan 859 BW).
4. Ahli waris golongan III yaitu, kakek dan nenek garis lurus ke atas (Pasal 850, 853 BW)
5. Ahli waris golongan IV yaitu saudara saudari dari kedua orang tua si pewaris atau dapat juga golongan ke III dan ke IV bersamaan mewaris (Pasal 858 BW).

PERBANDINGAN PEROLEHAN

1. Hukum Waris Adat

- Sumber Hukum: Hukum waris adat berasal dari kebiasaan dan tradisi yang berlaku dalam suatu masyarakat atau komunitas tertentu di Indonesia. Hukum ini berbeda-beda tergantung wilayah atau suku, seperti adat Jawa, Minangkabau, Batak, dan lain-lain.
- Prinsip Pembagian: Pembagian warisan dalam hukum adat sangat dipengaruhi oleh struktur keluarga, peran gender, serta status sosial di masyarakat. Misalnya, pada masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, harta diwariskan melalui garis keturunan ibu. Sementara di daerah lain, bisa menganut sistem patrilineal atau bilateral (melalui garis ayah dan ibu).
- Ciri Khas: Hukum adat lebih fleksibel dan dinamis, bergantung pada adat istiadat setempat. Dalam beberapa daerah, peran kepala suku atau tokoh adat juga berpengaruh dalam pembagian warisan.

2. Hukum Waris Perdata

- Sumber Hukum: Hukum waris perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau sering disebut Burgerlijk Wetboek (BW), yang lebih bersifat umum dan berlaku bagi warga negara Indonesia keturunan Eropa dan Tionghoa, serta sebagian masyarakat lainnya yang memilih tunduk pada hukum perdata.
- Prinsip Pembagian: Dalam hukum perdata, pembagian warisan diatur secara tegas berdasarkan hubungan darah. Ahli waris yang berhak menerima warisan adalah mereka yang memiliki hubungan darah dengan pewaris, termasuk anak sah, anak tidak sah yang diakui, suami atau istri, dan keturunan lainnya. Pembagian warisan didasarkan pada asas prioritas atau golongan ahli waris, di mana ahli waris dari golongan terdekat mendapatkan prioritas lebih tinggi.
- Ciri Khas: Hukum perdata mengatur secara rinci pembagian warisan dalam berbagai pasal, termasuk tentang hak dan kewajiban ahli waris. Ahli waris yang hidup lebih lama dari pewaris berhak atas bagian harta yang telah ditentukan dalam KUHPerdata.

3. Hukum Waris Islam

- Sumber Hukum: Hukum waris Islam diatur dalam Al-Qur'an, Hadis, dan fiqh. Di Indonesia, hukum waris Islam juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi rujukan dalam pengadilan agama.
- Prinsip Pembagian: Dalam hukum waris Islam, pembagian warisan diatur secara tegas dan rinci. Bagian yang diterima oleh ahli waris ditentukan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, dengan pembagian yang jelas antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Laki-laki umumnya menerima dua kali bagian perempuan (misalnya, anak laki-laki mendapat dua bagian, sedangkan anak perempuan mendapat satu bagian). Namun, pembagian ini didasarkan pada prinsip tanggung jawab sosial, di mana laki-laki berkewajiban menanggung nafkah keluarga.
- Ciri Khas: Hukum waris Islam mengakui adanya hak waris bagi suami/istri, anak-anak, orang tua, dan saudara-saudara pewaris. Hukum ini juga mengenal konsep wasiat (wasiat) yang mengatur agar sebagian harta dapat diserahkan kepada pihak selain ahli waris dengan syarat tidak lebih dari sepertiga harta peninggalan.

Perbandingan Utama:

- Hukum waris adat lebih bersifat lokal dan bervariasi tergantung pada adat istiadat masing-masing daerah.
- Hukum waris perdata bersifat nasional, didasarkan pada KUHPerdata, dan berlaku untuk masyarakat umum yang tidak tunduk pada hukum adat atau hukum Islam.

- Hukum waris Islam diatur berdasarkan ajaran Islam dengan pembagian warisan yang mengikuti prinsip-prinsip syariah.

Hukum waris Islam diatur berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' ulama, serta lebih lanjut dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Prinsip dasar hukum waris Islam adalah pembagian yang adil sesuai syariat dengan memperhatikan hubungan darah, status ahli waris, dan prinsip keadilan gender.

Karakteristik Perolehan Waris Islam:

- **Ahli Waris:** Hanya keluarga kandung dan kerabat tertentu yang berhak mewaris, seperti anak, istri/suami, orang tua, dan saudara.
- **Bagian Tetap:** Bagian ahli waris telah ditentukan secara jelas dalam Al-Qur'an, misalnya:
 - Anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dibanding anak perempuan.
 - Istri mendapatkan 1/8 bagian jika ada anak, dan 1/4 bagian jika tidak ada anak.
 - Suami mendapatkan 1/4 bagian jika ada anak, dan 1/2 bagian jika tidak ada anak.
- **Tidak Ada Wasiat untuk Ahli Waris:** Dalam Islam, ahli waris tidak boleh menerima wasiat kecuali disetujui oleh semua ahli waris lainnya.
- **Prinsip Faraidh:** Pembagian dilakukan berdasarkan sistem ashabah (bagian tersisa) setelah ahli waris utama menerima bagiannya.

Hukum waris perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan berlaku bagi masyarakat non-Muslim di Indonesia. Hukum ini juga dipengaruhi oleh sistem hukum Barat, terutama sistem hukum Belanda.

Karakteristik Perolehan Waris Perdata:

- **Ahli Waris:** Tidak hanya keluarga kandung, tetapi juga memungkinkan pihak di luar keluarga menjadi ahli waris melalui wasiat (testament).
- **Sistem Kelompok (Golongan):** Ahli waris dibagi ke dalam golongan tertentu:
 - Golongan I: Anak-anak dan keturunannya, serta pasangan yang masih hidup.
 - Golongan II: Orang tua dan saudara kandung.
 - Golongan III: Kakek-nenek dan leluhur lainnya.
 - Golongan IV: Keluarga sedarah lainnya hingga derajat keenam.
- **Keadilan Individual:** Bagian warisan ditentukan oleh undang-undang, tetapi pewaris memiliki kebebasan membuat wasiat. Ahli waris golongan tertentu hanya mendapatkan warisan jika golongan sebelumnya tidak ada.
- **Wasiat Diperbolehkan:** Pewaris dapat memberikan sebagian harta melalui surat wasiat kepada siapa saja, bahkan di luar ahli waris keluarga.

Aspek	Hukum Waris Islam	Hukum Waris Perdata
Dasar Hukum	Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam	KUHPerdata
Pembagian Harta	Bagian tetap sesuai syariat (anak laki-laki 2:1)	Proporsional, fleksibel melalui wasiat
Ahli Waris	Terbatas (keluarga kandung)	Lebih luas, termasuk pihak di luar keluarga
Wasiat	Tidak untuk ahli waris, kecuali disepakati	Bebas kepada siapa saja

KESIMPULAN

Hukum waris Islam dan hukum positif di Indonesia merupakan dua sistem hukum yang berbeda dalam mengatur pembagian harta warisan. Hukum waris Islam didasarkan pada sumber-sumber utama syariah, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Dalam hukum ini, pembagian harta warisan diatur dengan ketat dan rinci, mengacu pada proporsi yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Setiap ahli waris seperti anak, istri, orang tua, dan kerabat lainnya memiliki hak yang jelas dan terstruktur. Ada bagian tertentu yang sudah ditetapkan, misalnya, anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari anak perempuan, dan orang tua, pasangan, serta kerabat lainnya mendapatkan bagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Al-Qur'an. Di sisi lain, hukum positif yang berlaku di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan berbagai peraturan hukum lainnya. Hukum positif ini tidak didasarkan pada agama tertentu, melainkan pada undang-undang yang telah dirumuskan oleh negara. Pembagian harta warisan dalam hukum positif lebih bersifat umum dan fleksibel, mengikuti aturan hukum perdata yang berlaku tanpa melihat latar belakang agama dari para pihak yang terlibat.

Perbedaan mendasar antara kedua sistem ini terletak pada prinsip-prinsip pembagiannya. Hukum waris Islam memiliki ketentuan yang sangat spesifik, termasuk tentang siapa saja yang berhak menerima warisan dan berapa bagian yang harus diterima oleh masing-masing ahli waris. Sebaliknya, hukum positif lebih mengedepankan asas kesetaraan di antara ahli waris, di mana pembagian harta sering kali dilakukan secara merata atau disesuaikan dengan perjanjian di antara para ahli waris. Perbedaan-perbedaan tersebut sering kali menjadi sumber konflik, terutama dalam kasus pewarisan yang melibatkan pihak-pihak dengan latar belakang keyakinan yang berbeda. Sebagai contoh, kasus pewarisan yang terjadi di Jakarta pada tahun 2021 menggambarkan situasi di mana seorang ibu yang beragama Islam berselisih dalam mendapatkan hak waris dari suaminya yang beragama Kristen. Perselisihan ini muncul karena perbedaan aturan pembagian harta warisan antara hukum waris Islam dan hukum positif yang diakui oleh negara. Kasus seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat sering kali kurang memahami bagaimana penerapan kedua sistem hukum ini secara bersamaan.

Kewarisan Islam, dapat kita pahami bahwa dalam pembagian kewarisan sudah ditetapkan dalam Alqur'an jumlah furudhul muqaddarah (bagian-bagian yang sudah ditentukan). Akan tetapi, setiap hak bagian masing-masing ahli waris itu berbeda-beda bagiannya menurut kadar yang sudah ditentukan oleh Alquran. Kewarisan Islam menempatkan anak-anak pewaris setaraf dengan orang tuanya sebagai ahli waris. Hanya perbedaan terletak pada jumlah bagian, bapak dan ibu dalam hal ada anak memperoleh lebih kecil dari anak yaitu masing-masing 1/6 (seperenam), sedangkan anak-anak karena membutuhkan biaya lebih besar memperoleh bagian reatif lebih banyak dari orang tua. Kewarisan Perdata juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Perdata yang mengatur beberapa hal menyangkut ahli waris dan pembagian kewarisan. Ketentuan-ketentuan yang menyangkut masalah ahli waris dan pembagian kewarisan tersebut telah dimuat di dalam pasal-pasal KUH Perdata. Dalam kewarisan Perdata ada hal yang baru berbeda dengan kewarisan Islam dimana kewarisan Islam menempatkan anak setaraf dengan orang tuanya (bapak ibu). Sedangkan dalam Perdata berbeda kedudukan anak dengan orang tuanya (bapak ibu), yang mengatakan lebih utama dari anak.

Dalam konteks Indonesia yang plural dan beragam, kajian mengenai bagaimana hukum waris Islam dan hukum positif bisa saling melengkapi menjadi sangat penting. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana kedua sistem hukum tersebut dapat berjalan berdampingan, dengan harapan dapat meminimalisir potensi konflik yang mungkin

timbul. Pemahaman yang lebih mendalam tentang kedua sistem ini diharapkan tidak hanya membantu masyarakat dalam merencanakan pembagian harta waris sesuai dengan keyakinan mereka, tetapi juga membantu menyelesaikan sengketa waris secara lebih adil dan harmonis. Dengan memahami perbedaan dan persamaan antara hukum waris Islam dan hukum positif, masyarakat diharapkan dapat memiliki panduan yang lebih jelas dalam merencanakan dan menjalankan pembagian harta warisan, serta mengetahui langkah-langkah yang tepat ketika menghadapi sengketa pewarisan. Harmoni antara kedua sistem hukum ini akan sangat berguna dalam mewujudkan keadilan sosial di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Shiddiqy, Teungku Hasby. *Fiqh Mawaris*, (Semarang; PT. Pustaka Rizki Putra, 2001)
- At-Timiziy, Abu Isa. *AlJami'u Ash-Shahih*, Juz IV, (Cairo; Mustafa Al-Babiy, 1938)
- Burgelijk Wetboek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (tt, Permata Press, 2008)
- Dawud, Abu. *Sunanu Abi Dawud*, Juz II, (Cairo; Mustafa Al-Babiy, t.t)
- Djakfar, Idris dan Taufik Yahya. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta; PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995)
- Harun, Badriyah. *Panduan Praktis Pembagian Waris*, (Yogyakarta; Pustaka Yustisia, 2009)
- Kansil, Cst. *Modul Hukum Perdata*, (Jakarta; Pradnya Paramita, 1995)
- Majah, Ibnu. *Sunanu Ibnu Majah*, Juz II, (Cairo; Mustafa Al-Babiy, t.t)
- Meliala, Djaja. (2018). *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung: Nuansa Aulia
- Mhubbin Moh. dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2009)
- Nasution, Khoiruddin. *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (PERDATA) Islam Indonesia*, (Yogyakarta; ACAdEMIA dan TAZZAA, 2007)
- Projodikoro, Wirjono. *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung; Sumur, 1983)
- Ramulyo, Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2004)
- Rudito, S. (2015). *Penerapan Legitime Fortie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Warisan Menurut Kuh Perdata* (Doctoral dissertation, Tadulako University).
- Salamba, P. (2017). *Tinjauan Hukum Mengenai Pembagian Harta Warisan Menurut KUHPerdata*. *LEX ADMINISTRATUM*, 5(6).